



PUTUSAN

Nomor : 629/PID.Sus/2015/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat Lahir : Kisaran.
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 12 Mei 1967.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Asahan
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Advokat.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran I sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 20 September 2014;
4. Pembantaran penahanan sejak tanggal 4 September 2014 s.d 15 September 2014;
5. Penangguhan Penahanan tanggal 15 September 2014;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Pebruari 2015 s/d tanggal 22 Pebruari 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Pebruari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 16 Mei 2015;

Halaman 1 dari hal 11
Putusan Nomor : 629/PID.Sus/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pengalihan penahanan dari rumah tahanan negara menjadi tahanan kota sejak tanggal 25 Maret 2015 s.d 16 Mei 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Kis dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

- I. Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 3 Pebruari 2015 No. Reg Perk : PDM-08/Kisar/Euh.2/02/2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di kamar No. 111 Hotel Megasari Kisaran yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani Kisaran Kab. Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat terdakwa melintas di Jl. HOS Cokroaminoto Kisaran, terdakwa bertemu dengan saksi I, saksi 2 (terhadap kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Korban (yang masih berumur sekira 17 tahun atau setidaknya- tidaknya masih berumur dibawah 18 tahun);
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya telah kenal dengan saksi 1, kemudian mengajak saksi 1, saksi 2 dan saksi Korban untuk makan di sebuah Rumah Makan yang berada di Jalan Imam Bonjol Kisaran, setelah selesai makan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi1, saksi 2 dan saksi Korban menuju ke Hotel Megasari Kisaran;
- Sesampai di Hotel Megasari Kisaran sekitar pukul 06.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi 1 , saksi 2 dan saksi Korban menempati kamar No.



113, dan berhubung pendingin ruangan (AC) pada kamar nomor 113 Hotel Megasari Kisaran mengalami kerusakan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi 1, saksi 2 dan saksi Korban pindah ke kamar no. 111;

- Kemudian sekira pukul 08.00 wib, terdakwa menyuruh saksi 1 dan Saksi 2 untuk membeli sarapan, dan pada saat saksi 1 dan saksi 2 keluar dari kamar hotel untuk membeli sarapan, terdakwa bersama dengan saksi Korban tetap berada di dalam kamar Nomor 111 tersebut;
- Setelah Terdakwa bersama dengan saksi 1 dan saksi 2 dan saksi Korban selesai sarapan bertempat di dalam kamar nomor 111 tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh saksi 1 dan saksi 2 keluar dari kamar hotel tersebut untuk membeli narkotika;
- Setelah saksi 1 dan saksi 2 memperoleh narkotika oleh saksi 1 dan saksi 2 narkotika tersebut dibawa ke kamar 111 Hotel Megasari, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi 1 dan saksi 2 menggunakan narkotika bertempat di dalam kamar hotel tersebut, terdakwa juga memaksa saksi Korban untuk ikut menggunakan narkotika bersama dengan terdakwa;
- Setelah selesai menggunakan narkotika, terdakwa kembali menyuruh saksi 1 dan saksi 2 keluar dari kamar hotel tersebut untuk membeli makan siang, dan pada saat saksi 1 dan saksi 2 keluar dari kamar hotel tersebut untuk membeli makan siang, terdakwa dan saksi Korban tetap berada di dalam kamar nomor 111 hotel Megarasari Kisaran tersebut;
- Pada saat saksi 1 dan saksi 2 kembali ke kamar hotel sepulang membeli makan siang, saksi 2 yang merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa, bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan, “nggak ada Om apa- apain kan”?, dan atas pertanyaan saksi 2 tersebut, Terdakwa menjawab dengan mengatakan, “tanya aja sama dia”, selanjutnya saksi 2 bertanya kepada saksi Korban dengan mengatakan, “kamu ada diapa- apain sama Om ini?”, dan dijawab saksi Korban dengan mengatakan, “nggak ada”, dan atas kecurigaan saksi 2 terhadap terdakwa tersebut terdakwa menjadi tersinggung selanjutnya terdakwa menyuruh saksi 2 untuk keluar dari kamar hotel tersebut dan sebelum saksi 2 keluar keluar, saksi 2 kembali mengajak saksi Korban untuk ikut keluar dari kamar hotel tersebut bersama dengan



saksi 2 tetapi ajakan saksi 2 terhadap Saksi Korban tersebut langsung dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, “tak usah kau bawa pulang, Om sendiri aja yang ngantar”, selanjutnya saksi 2 keluar dari kamar Nomor 111 Hotel Megasari tersebut;

- Setelah saksi 2 keluar dari kamar Nomor 111 Hotel Megasari tersebut, datanglah 1 orang laki- laki dan 1 orang perempuan menemui terdakwa, dan setelah bertemu dan berbicara dengan terdakwa, 2 orang yang menemui terdakwa tersebut kemudian juga menyewa salah satu kamar di Hotel Megasari, kemudian terdakwa menyuruh saksi 1 untuk pindah ke kamar yang disewa 2 orang kawan terdakwa tersebut, sehingga yang tetap berada di kamar nomor 113 Hotel Megasari tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi korban;
- Sekira pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa hanya berdua dengan saksi Korban di dalam kamar nomor 111 tersebut, terdakwa mulai bertanya kepada saksi Korban dengan mengatakan, “**kau mau ku setubuhi, ku kasi uang, cukup 500 buat kau?**” dan atas pertanyaan terdakwa tersebut, saksi Korban diam saja dan tidak menjawab, kemudian terdakwa meminta saksi Korban untuk membuka pakaian saksi Korban, tetapi permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh saksi Korban dan karena saksi Korban menolak permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian saksi Korban, kemudian terdakwa juga membuka pakaian terdakwa dan terdakwa meminta saksi Korban untuk menghisap kemaluan terdakwa, tetapi permintaan terdakwa tersebut kembali ditolak oleh saksi Korban ;
- Selanjutnya terdakwa menidurkan saksi Korban di atas tempat tidur yang ada di kamar hotel tersebut dan menimpa tubuh saksi Korban yang sudah dalam keadaan tanpa pakaian selanjutnya terdakwa membuka kedua paha saksi Korban kemudian terdakwa menggesek- gesekkan kemaluan terdakwa pada kemaluan saksi Korban, dan pada saat terdakwa menggesek- gesekkan kemaluan terdakwa pada kemaluan saksi Korban, saksi Korban tetap berusaha untuk memberikan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara mendorong badan terdakwa agar turun dari tubuh saksi Korban, dan atas perlawanan saksi Korban tersebut barulah terdakwa berhenti menggesek- gesekkan kemaluan terdakwa pada kemaluan saksi



Korban, dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, terdakwa kembali berpakaian dan keluar dari kamar hotel tersebut;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg Perk : PDM-08/Kisar/Euh.2/02/2015 tertanggal 22 Januari 2015, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 Agustus 2015, Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- IV.** Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : NIRWAN SEMBIRING,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : 26/Akta.Pid/2015/PN.Kis, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Kis. tanggal 24 Agustus 2015, diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 September 2015 ;
- V.** Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : NIRWAN SEMBIRING,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : 27/Akta.Pid/2015/PN.Kis, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Kis. tanggal 24 Agustus 2015, diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 September 2015 ;
- VI.** Membaca Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 28 September 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 September 2015 serta telah diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2015 ;
- VII.** Membaca Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14 September 2015 serta telah diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2015 ;
- VIII.** Membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 8 Oktober 2015 dan telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Nella Gultom,A.md Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran masing - masing tanggal 01 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah salah dalam menerapkan hukum.
- Bahwa Pertimbangan hukum nya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di tengah persidangan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 24 Agustus 2015 Nomor : 84 / Pid.Sus / 2015 / PN. Kis. Tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut mengajukan memori banding tertanggal 14 september 2015 dan kontra memori banding tertanggal 02 Oktober 2105 adapun alasan- alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN- Kis tanggal 24 Agustus 2015 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat ;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan maksud agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya;
3. Bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya, mengatur bahwa terhadap beberapa tindak pidana tertentu diantaranya tindak pidana yang menyangkut dengan kesusilaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh- sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat ;
4. Bahwa dengan didasarkan pada semua ketentuan diatas, kami kurang sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN- Kis tanggal 24 Agustus 2015 yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan pidana yang kami ajukan, serta putusan tersebut juga kurang memperhatikan rasa keadilan bagi korban yaitu saksi Korban, mengingat terdakwa yang berprofesi sebagai seorang Advokat sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan terdakwa dalam persidangan, dan dengan profesi yang diemban terdakwa tersebut dapat dipastikan bahwa terdakwa adalah seseorang yang sangat mengerti akan hukum materil dan hukum formil yang berlaku di Negara ini, serta terdakwa tentu juga sangat mengerti akan segala resiko atau



akibat yang akan timbul atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, apalagi saksi Elsa Veronika Br. Situmorang selaku korban dalam perkara ini masih berusia 17 tahun dan masih tergolong anak yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa, tetapi atas perbuatan terdakwa, saksi Korban telah mendapat malu dan kehilangan masa depannya, disamping itu perbuatan terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kita yang sangat menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan.

5. Bahwa dengan didasarkan pada semua uraian diatas, kami melihat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dikhawatirkan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera bagi terdakwa yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan asusila, dan yang lebih penting lagi, mengingat profesi terdakwa sebagai seorang Advokat yang mengetahui dan memahami ketentuan atau hukum yang berlaku di Negara ini, dirasakan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut kurang sesuai dan tidak sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap seorang anak yang masih berusia 17 tahun.

Oleh karena itu kami mohon supaya hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan dan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana isi surat tuntutan kami tanggal 08 Juli 2015.

Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum pada pokoknya menolak memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dan menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana isi surat tuntutan kami tanggal 08 Juli 2015.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”**; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut Hukum dan keyakinan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mengulagi kembali, oleh karena itu memori banding tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 Agustus 2015, Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Kis yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka terdakwa-terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding seperti tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan **Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 Agustus 2015, Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Kis, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **18 Nopember 2015**, oleh Kami : **H.BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA,SH** dan **MARYANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2015 Nomor : 629/PID.Sus/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **20 Nopember 2015**, oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj.SURYA HAIDA,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DALIZATULO ZEGA,SH

ttd

H.BACHTIAR AMS, SH.

Halaman 11 dari hal 11
Putusan Nomor : 629/PID.Sus/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH